

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain beserta alam. Alam telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia, seperti berbagai macam tumbuhan, udara, dan air. Air merupakan kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan dan tumbuhan sangat memerlukan air. Manusia membutuhkan air untuk berbagai kebutuhan tubuhnya, aktivitas sehari-hari, bahkan untuk pembangunan. Begitupun dengan hewan yang juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya, tumbuhan membutuhkan air untuk fotosintesis dan lain-lain.

Air yang merupakan kebutuhan pokok manusia sebagian besar (98,6%) terdapat di laut, sebagian lainnya sekitar 1,2% terdapat di gunung-gunung es di kutub, kurang dari 0,0001% air terdapat di atmosfer.¹

Secara luas, air adalah suatu unsur utama dalam pembentukan makhluk-makhluk hidup. Tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau 70% tubuh manusia terdiri dari air. Bahkan pada fase janin, 95% tubuh manusia adalah cairan. Penyebutan kata “air” (al-ma’) yang berkali-kali oleh Allah Swt dalam Al-Quran sebanding dengan makna air yang sangat penting untuk makhluk hidup, selain isyarat bagi manusia untuk memerhatikan, mengkaji, dan meneliti benda tersebut.²

¹ Zoer’aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Bumi Aksara,) hal.79

² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah, Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) h.97-99

Kebutuhan manusia akan air tidak hanya untuk sistem tubuh, akan tetapi manusia memerlukan air untuk memenuhi segala aktivitas dalam hidupnya, seperti untuk mencuci, memasak, mandi, bahkan air diperlukan untuk kepentingan ibadah seperti berwudhu.

Meningkatnya kebutuhan manusia akan air bukan hanya karena jumlah populasi manusia yang semakin meningkat tetapi karena berbagai aktifitas dan kebutuhan yang semakin banyak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang menjadikan air sebagai sumber penghasilan.

Para ahli biologi menyebutkan, bahwa kehidupan yang tampak di bumi ini karena keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki air. Tanpa keistimewaan ini, kehidupan tidak akan mungkin muncul. Salah satu yang membuat para ahli terkejut adalah keistimewaan air, baik fisikawi maupun kimiawi merupakan keistimewaan yang unik. Artinya, air mempunyai perbedaan susunan zat kimia dan fisika dengan zat kimia lainnya.³

Sekitar tahun 1900, ekologi diakui sebagai ilmu dan berkembang terus dengan cepat. Apalagi disaat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan dalam mengadakan dan memelihara mutu peradaban manusia. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasarinya dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi sejak timbulnya gerakan kesadaran lingkungan di seluruh dunia mulai tahun 1968, dituntutnya kesadaran lingkungan bagi setiap orang antara lain tentang penghematan sumber daya, penghematan energi, masalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya.⁴

³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, ...*, h. 105

⁴ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi, ...*, hal. 3-4

Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan sumber daya alam milik publik yang dapat dipergunakan seluruh umat manusia dengan bebas. Namun, saat ini air bersih mulai langka di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1998, 28 negara di dunia telah mengalami kelangkaan air, bahkan angka ini akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025. Di Indonesia, krisis air bersih mulai dirasakan penduduk ibu kota dan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Kenyataan ini sangat ironis, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 daerah aliran sungai (DAS) mengalir di seluruh Indonesia.

Beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan karena faktor ekologis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.⁵

Privatisasi adalah kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan

⁵ Marwan Batubara, “*Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*”, dalam <http://www.erasmuslim.com>

pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.⁶

Manusia sebagai satu bagian dari alam merupakan bagian utama dari lingkungan yang kompleks. Kegiatan-kegiatan seperti perkembangan penduduk, industri pembangunan jalan-jalan dan pembangunan hutan, pemakaian insektisida, penggunaan unsur-unsur radioaktif, pembuatan pelabuhan udara, pembangunan pemukiman, pembangunan gedung-gedung lainnya atau pembangunan terminal bus merupakan beberapa contoh yang dapat mempercepat proses perubahan lingkungan dari bumi ini. Manusia dengan kelebihanannya yang mempunyai akal dan pikiran dalam kemajuan teknologi ini merasa makhluk yang paling berkuasa di alam ini.⁷

Alokasi air untuk tujuan komersial adalah hak air atas masyarakat yang bersifat tambahan (*furu'*), bukan hak asal. Dengan demikian, sebagaimana karakter hukum tambahan (*furu'*), pengalokasian untuk tujuan komersial bukan prioritas primer melainkan sekunder dan terkait dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Pengalokasian air untuk tujuan komersial merupakan substansi penting dalam hukum Islam dan mendapat sorotan yang luas dari para ahli hukum Islam. Hal ini terkait dengan sebuah pernyataan umum, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang melakukan praktik jual beli air. Faruqi menggolongkan air menjadi milik pribadi, milik pribadi terbatas, dan milik bersama. Air sebagai milik pribadi atau milik pribadi terbatas dapat digunakan untuk keperluan komersial

⁶ <http://www.landasanteori.com>

⁷ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Bumi Aksara,) hal.11-12

(diperjualbelikan), baik dengan harga sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan pengelolaan maupun dengan harga yang memiliki kadar keuntungan normal. Secara faktual, pemanfaatan air untuk kegiatan komersial, baik perorangan maupun perusahaan, merupakan fakta sosial. Dalam mengatur praktik komersialisasi air, hal pertama yang harus ditegaskan adalah jenis kepemilikan air yang bisa digunakan untuk tujuan komersial. Hanya air milik pribadi yang bisa digunakan untuk tujuan komersial dan mendapatkan izin resmi dari negara. Adapun air yang status kepemilikannya termasuk kepemilikan publik dan menyangkut hak-hak publik, dilarang kecuali sudah mendapat izin dari negara dan tidak mengganggu kebutuhan pokok masyarakat.⁸

Sementara itu, secara kuantitas ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan terus menurun akibat rusaknya daur hidrologi dan pencemaran. Kasus ini akan mendorong masyarakat masuk dalam perangkap krisis air yang secara akumulatif dapat memicu munculnya konflik air secara horizontal maupun vertikal.⁹

Adanya pihak swasta dalam sektor penyediaan air bersih ini dilakukan pemerintah dengan adanya UU No. 7 tahun 2004. Banyak pihak yang menentang UU NO. 7 tahun 2004 ini karena dianggap tidak sesuai dengan roh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan Rakyat dan mengubah makna dasar fungsi air, yaitu perubahan dari benda sosial menjadi benda ekonomi. Perubahan ini lebih dikenal dengan istilah *komodifikasi*. Selain itu, undang-undang ini dianggap lebih didominasi dengan kepentingan ekonomis, air yang seharusnya

⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, ...*, h. 212-216

⁹ Hermansyah, "*Privatisasi Air di Indonesia (Kajian atas Undang-Undang Sumber Daya Air dan Ekonomi Islam)*"

memiliki fungsi sosial dan dikuasai negara karena menyangkut hajat hidup banyak orang, justru dikomersialisasikan dan dilepaskan kepada swasta.¹⁰

Kencangnya isu privatisasi sumber daya air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumber daya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk di perdagangkan. Hal ini seakan mendapat justifikasinya ketika Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah di undangkan. Lahirnya Undang-undang ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Privatisasi air di Indonesia sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.¹¹


Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk hanya dimiliki oleh pribadi juga termasuk kepemilikan umum. Air, misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu. Akan tetapi, jika suatu komunitas membutuhkannya individu tidak boleh memilikinya.¹²

¹⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, ...*, h. 229

¹¹ Marwan Batubara, "*Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*", dalam <http://www.eramuslim.com>

¹² Rudini Anwar, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Kepemilikan Umum*" (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten) h.6

Pada dasarnya pemilik sejati semua harta yang ada di alam ini adalah Allah SWT dan manfaatnya untuk manusia semua. Allah berfirman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...” (Q.S. Al-Baqarah: 284)¹³

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ « رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو » : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ

دَاوُدَ رَجَالُهُ ثَقَاتٌ.

*“Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu ‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api”.*¹⁴

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud. Tokoh-tokohnya terpercaya)

Hak guna usaha yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air mengarah kepada privatisasi air. Hal itu dikhawatirkan akan memperkecil akses pemanfaatan air bagi rakyat kebanyakan, terutama untuk irigasi pertanian. Hak guna usaha yang diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, membuka peluang pihak swasta untuk menguasai sumber air yang seharusnya

¹³ Al-Qur’an dan Terjemahannya departemen agama RI (Jakarta: Lintas Media, 2006), h.60

¹⁴ Bulughul Maram Bab Syirkah dan Wakalah No. 869

dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak seperti digariskan dalam Pasal 33 UUD 1945.¹⁵

Maka dari itu, penulis tertarik dengan masalah yang terjadi di Kp.Cirahab, Ds. Curuggoong, Kec. Padarincang tentang jual beli mata air. Dimana air merupakan kebutuhan pokok manusia dan tidak untuk diperjual belikan. Dengan ini penulis akan membandingkan antara pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang privatisasi yang terjadi di Kp. Cirahab, Ds. Curuggoong, Kec. Padarincang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tema yang akan diangkat akan sangat luas dalam skripsi ini. Maka penulis akan memfokuskan dan mencermati tentang privatisasi mata air. Dimana penulis akan mengkaji “Privatisasi Mata Air dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kp. Cirahab, Ds. Curuggoong, Padarincang)

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan privatisasi mata air di cirahab?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat cirahab terhadap privatisasi mata air di cirahab?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang lingkungan hidup tentang privatisasi mata air?

¹⁵ MA Rohman, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Sumber Daya Air (Studi Kritis UU No.7 Tahun 2004)” (Skripsi pada Universitas Muhamadiyah Surakarta) h.7

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan privatisasi mata air di cirahab
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat cirahab terhadap privatisasi mata air di cirahab
3. Untuk mengetahui kajian komparatif antara hukum islam dan undang-undang lingkungan hidup tentang privatisasi mata air

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan dan menambah wawasan terhadap Privatisasi Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah diharapkan adanya pemecahan masalah dan solusi terhadap masalah Privatisasi Sumber Air.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

MA Rohman: Perspektif Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Terhadap Sumberdaya Air (Studi Kritis UU No. 07 Tahun 2004), 2013. Pokok masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap UU No. 7

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air?. Bagaimana pandangan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya air terhadap hak asasi manusia?. Metode penelitian yang digunakan yaitu: Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala lainnya. Penulis menggunakan pendekatan yuridis, dimana pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan komersialisasi sumber daya air dari perspektif hukum islam dan istinbath hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Adapun perbedaannya yaitu dalam kajian ini lebih merujuk kepada UU No. 7 Tahun 2004 dan Hak asasi manusia.¹⁶

Prashasti Wilujeng Putri: 1006693243, Kebijakan Privatisasi Air DKI Jakarta Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia, 2014. Pokok masalah dari penelitian ini adalah masalah dalam kebijakan privatisasi air berdampak pada ketiadaan akses masyarakat DKI Jakarta atas pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini adalah air bersih. Peneliti ingin menjawab pertanyaan bahwa seberapa jauh kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta dikategorikan sebagai kejahatan.¹⁷

G. Kerangka Pemikiran

Air adalah ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, karenanya pemanfaatan air bersih harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat

¹⁶ Eprints.ums.ac.id

¹⁷ lib.ui.ac.id/, diakses tanggal 25 desember 2017

manusia. Sebagai agama yang mempunyai *predikat rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan secara baik, karena Allah Swt telah menciptakan alam semesta untuk manusia agar digunakan sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas dan kesejahteraan kehidupan.¹⁸

Pada dasarnya pemilik sejati semua harta yang ada di alam ini adalah Allah Swt dan manfaatnya untuk manusia semua.

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ.

*“Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu ‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api”.*¹⁹

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud. Tokoh-tokohnya terpercaya)

Privatisasi adalah kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta. Asumsi penyerahan pengelolaan

¹⁸ Ari Handriatni, “Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup”, *Millah*, Vol. VI No. 2, (2007), h.35

¹⁹ Bulughul Maram Bab Syirkah dan Wakalah No. 869

pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai.²⁰

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hadits diatas dan bertentangan dengan hukum Islam. Maraknya Privatisasi salah satunya disebabkan dengan adanya UU No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air. Terlihat adanya perbedaan yang disinyalir memberi peluang privatisasi terhadap sumber daya air oleh pihak individu atau swasta dan hak-hak publik padahal Islam mengharamkan.

Kencangnya isu privatisasi sumber daya air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumber daya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk didagangkan. Hal ini seakan mendapat justifikasinya ketika Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia.²¹

Dan sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

²⁰ <http://www.landasanteori.com> “ibid hal 18”

²¹ Marwan Batubara, “*Menggugat Penjajahan Sumber Daya Air dengan Modus Privatisasi*”, dalam <http://www.erasmuslim.com>

Dan menurut Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat
- f. Kehati-hatian
- g. Keadilan
- h. Ekoregion
- i. Keanekaragaman hayati
- j. Pencemar membayar
- k. Partisipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik
- n. Otonomi daerah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²²

Untuk metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Dinamakan metode postpositivistik karena

²² Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015) h.2

berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, atau yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Filsafat postpositivisme sering juga disebut paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*.²³

Adapun penelitian laporan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis, yang mana pendekatan ini untuk memahami masalah Privatisasi Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan menelusuri landasan hukumnya berikut metode istinbath hukum yang digunakan.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/stimultan.

²³ Sugiono, "*Metode Penelitian*", h. 7-8

3. Teknik Analisis data

Analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan , yang bahasannya meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Kondisi Objektif Desa Curugoong, yang bahasannya meliputi: Sejarah Sumber Mata Air Cirahab, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosial dan Keagamaan.

BAB III Tinjauan Teoritis Tentang Privatisasi (Kepemilikan dalam Islam), yang bahasannya meliputi: Pengertian Privatisasi, dan Macam-Macam Kepemilikan dalam Islam.

BAB IV Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tentang Privatisasi Mata Air, yang bahasannya meliputi: Pelaksanaan Privatisasi Mata Air di Cirahab, Tanggapan Masyarakat Cirahab Terhadap Privatisasi Mata Air di Cirahab, dan Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Tentang Privatisasi Mata Air.

BAB V Penutup, yang bahasannya meliputi: Kesimpulan dan Saran-Saran.